

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Keseluruhan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berupa undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Didalam undang-undang tersebut terdapat banyak hal yang menyangkut dengan hak asasi manusia, dimana setiap makhluk hidup berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Dengan adanya hak asasi manusia tersebut pemerintah mewajibkan masyarakat untuk melakukan administrasi sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang telah ditetapkan.¹ Perlu diadakannya evaluasi pelaksanaan program pemerintahan, evaluasi menurut Frychey merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dalam upaya untuk mengetahui keberhasilan dan keterlaksanaan suatu program yang biasanya dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kebijakan. pemerintahan Indonesia membuat program pemerintahan yang tentunya sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.

¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusi, *Vol 11 . Tahun 2014*

Pelaksanaan program yang telah direncanakan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan melaluin instansi pemerintahan yang bersangkutan yaitu Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Dinas

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM HEGER
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kependudukan Dan Catatan Sipil memiliki tugas melayani urusan masyarakat mulai dari pencataan pernikahan, perceraian, kelahiran, sskematian, dan pengakuan anak. Pencatatan informasi kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, dan pengakuan anak, perlu didata ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, karena Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil merupakan dasar kependudukan hukum dan juga dapat menjadi dasar hukum seseorang. Seluruh perihal penting yang mempunyai dasar hukum penting untuk didata dan dicetak, sehingga yang bersangkutan maupun masyarakat yang bersangkutan memiliki keterangan yang mutlak, sehingga kedudukan dan kepastian hukum seseorang menjadi lebih tegas dan jelas.²

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan adalah salah satu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelola administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Wujud nyata tertib administrasi kependudukan dilaksanakan melalui penertiban dokumen kependudukan sebagai upaya pendaftaran dan pencatatan sipil.³ Optimalisasi kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Kependudukan Dan Pencatan Sipil telah mengeluarkan dokumen kependudukan yang kini telah bisa dimiliki oleh

² Khotman Maulana "Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Rokan Hulu" Tahun 2022

³ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



tiap penduduk seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan lain sebagainya. Pada umumnya dokumen E-KTP dapat dimiliki oleh seorang yang sudah berumur 17 tahun dan sudah menikah. Hal tersebut membuat pemerintah pusat untuk membuat program kependudukan terbaru, yaitu kartu identitas anak (KIA).⁴

Kartu identitas anak (KIA) merupakan salah satu program pemerintahan yang diterbitkan pada tahun 2016, kartu identitas anak merupakan kartu yang secara resmi diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai identitas untuk anak usia 0-17 tahun. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2016 yang mengatur tentang kartu identitas anak (KIA), pasal 1 ayat 5 menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Pemerintahan menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) ini bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia. Adapun manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu untuk memenuhi hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah, untuk bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS

⁴ Jaka Permana "Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Cilegon" Tahun 2018

⁵ Muhammad Rizqi Haji Ega Firnanda, Indah Prabawati "Implementasi kebijakan kartu identitas anak di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sidoarjo" Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

dan lainnya. Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan terdapat harkat dan martabat yang melekat pada seorang anak sebagai manusia. Anak juga memiliki hak dan kewajiban yang penting untuk dilindungi yang harus dipenuhi oleh negara, pemerintahan, orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁶

Dilihat dari tujuan dibuatnya kartu identitas anak (KIA), maka dengan memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) mendapat juga dapat hak terkait hak konstitusionalnya sebagai warga Negara Indonesia, Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai pemenuhan identitas diri dan hak yang didapat baik dari bidang pendidikan, sosial, hukum, kesehatan, dan hak lainnya, seperti membuat dokumen keimigrasian mempermudah pencarian anak hilang menghindari pemalsuan identitas, dan lain sebagainya.⁷ Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) juga mempunyai dasar hukum yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dalam Negeri.

⁶ Knut D. Asplanud, Suparman Marzuki editor, *hukum hak asasi manusia*, Cetakan kedua, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, Hlm 270.

⁷ Anis Tucunah Sari, Alef Musyhadah Rahmah, dan Nuraini Ajeng Tri Utami. *Kesadaran hukum masyarakat terhadap manfaat kartu identitas anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan*. Vol. 4(No.2): 19-32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Kota Jambi termasuk salah satu kota yang memiliki jumlah kelahiran yang cukup tinggi, sehingga pemerintah memberi wewenang untuk membuat kartu identitas anak (KIA) yang tercatat dalam peraturan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) pada pasal 12 sudah dijelaskan tentang manfaat Kartu Identitas Anak (KIA). Akan tetapi pada kenyataannya manfaat dari Kartu Identitas Anak (KIA) belum dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya di Kota Jambi Kartu Identitas Anak (KIA) sendiri tidak wajib dalam persyaratan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Jambi, karena masih mengacu kepada permendikbut No 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan tahun pembelajaran 2021/2022.

Oleh karena itu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mentargetkan pada tahun 2019 sebanyak 80 ribu Kartu Identitas Anak, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jambi pertama kali menyerahkan secara simbolis Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Jambi, di SD Xaverius 2, pada Selasa 2019. Saat ini pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) masih terus dilakukan, pada tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyiapkan 50 ribu blanko untuk pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Blanko yang dipersiapkan diperkirakan mampu untuk mencukupi kebutuhan sampai pertengahan tahun depan. Tercatat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga

pada tahun 2021 pembuatan kartu identitas anak di Kota Jambi sudah mencapai 56% dari jumlah anak 160.000⁸

Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) dapat dikatakan belum optimal karena ada beberapa hal yang menjadi kendala, salah satunya kurangnya sosialisasi tentang program Kartu Identitas Anak (KIA) di lingkungan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat banyak tidak mengetahui tentang Kartu Identitas Anak (KIA) itu sendiri, selain itu dalam pelaksanaan program kartu identitas anak juga kurang pengawasan, seperti jarang dilakukannya pengawasan langsung dari pimpinan kebawahannya terkait manfaat dan fungsi Kartu Identitas Anak (KIA) seperti di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Jambi. sehingga sampai saat ini target pembuatan kartu identitas anak belum mendapat hasil yang maksimal.

Evaluasi dalam pelaksanaan program pemerintahan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 Di Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Evaluasi pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Jambi?

⁸ Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, <https://disdukcapil.jambikota.go.id>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

2. Apa kendala yang ditemui dalam proses pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Jambi dan bagaimana solusinya?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya pembahasan penelitian ini maka saya sebagai penulis perlu untuk membatasi pembahasan penelitian ini disekitar hal-hal terkait dengan evaluasi pelaksanaan program kartu identitas anak (KIA) berdasarkan undng-undang nomor 2 tahun 2016, khususnya di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tahun 2019 sampai juni 2023.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program kartu indentitas anak (KIA)
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemua dalam proses pelaksanaan progran kartu identitas anak (KIA) di Kota Jambi dan bagaimana solusi dalam mengatasi masalah tersebut.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada program study Ilmu Pemerintahan, fakultas syari'ah, universitas islam negeri sultah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

thaha Syaifudin Jambi terkait dengan penelitian ini yaitu mengenai evaluasi pelaksanaan program kartu identitas anak (KIA) di Kota Jambi. Dan dapat diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan dalam penelitian.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pimpinan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk dapat mengevaluasi program kartu identitas anak (KIA) sebagai program administrasi kependudukan yang terbaru, mengingat Kota Jambi termasuk Kota yang tingkat kelahirannya tinggi. Dan bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai evaluasi pelaksanaan program kartu identitas anak (KIA) di Kota Jambi.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data melalui referensi literatur studi kepustakaan atau buku ini dilakukan untuk memenuhi atau mempelajari dan mengutip pendapat-pendapat para ahli yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

- 1) Skripsi Sukma Dina (Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018) dengan judul “Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak” hasil temuan dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana penerapan program kartu



identitas anak di Yogyakarta, dimana penerapan kartu identitas anak di Yogyakarta sendiri sudah berjalan dengan baik, namun didalam penerapannya terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung, salah satu aspek yang dianggap menjadi penghambat penerapan kartu identitas anak seperti kurangnya sumberdaya manusia atau petugas, sehingga pelayanan kartu identitas anak tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal dan menghambat petugas untuk mengsosialisasikan kartu identitas anak kepada masyarakat. Selain itu ada juga beberapa faktor pendukung yaitu faktor kebijakan lama, adanya pengalaman pernah menjalankan kebijakan seperti kartu identitas anak yaitu dengan kebijakan lokal berupa kartu identitas anak ditunjukan untuk anak-anak kota sebagai pengganti identitas membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota yakin dan optimis capaian serata implementasi kebijakan kartu identitas anak dapat berjalan dengan baik. Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang kartu identitas anak(KIA) dan membahas apa saja kendala yang terdapat dalam pelaksanaan program tersebut, sedangkan perbedaannya yaitu dilihat dari segitempat dimana penelitian terdahulu di Yogyakarta sedangkan penelitian ini di Kota Jambi, penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada penerapannya sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada evaluasi pelaksanaan programnya.⁹

⁹ Skripsi Sukma Dina "kartu identitas anak sebagai upaya implementasi hak identitas anak" tahun 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- 2) Skripsi Jaka Permana (mahasiswa universitas sultan ageng tirtayasa 2018) dengan judul “Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Cilegon)” Hasil penelitian terkait evaluasi pelaksanaan program KIA di Kota Cilegon yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon tahun 2018 yang dinilai sebagai kelemahan meliputi pelaksanaa program KIA kurang optimal yang ditandai dari belum sesuainya jam kerja seperti yang telah dijadwalkan, yaitu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore, dimana prosedur pelayanan kartu identitas anak juga dinilai kurang memudahkan pemohon karena mewajibkan membawa dokumen persyaratan yang asli namun juga melampirkan fotocopy nya, tidak adanya sosialisasi program Kartu identitas anak di Kota Cilegon, tidak dilakukan sosialisasi ke masyarakat langsung melalui sosialisasi progran kartu identitas anak kepada aparatur pemerintahan tingkat kecamatan ataupun desa yang melibatkan masyarakat. Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang evaluasi pelaksanaan program kartu identitas anak (KIA). Sedangkan yang membedakan penelitian saya dan penelitian terdahulu yaitu dilihat dari tempat penelitiannya, penelitian terdahulu di Kota Cilegon, sedangkan penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.¹⁰

¹⁰Skripsi Jaka Permana “ evaluasi program kartu identitas anak (KIA) di kota Cilegon “ tahun 2018

- 3) Indra Gunawan (mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi 2020) dengan judul “Implementasi program kartu identitas anak melalui pelayanan keliling (studikasuk Desa Pematang Mayan Kecamatan Rantau Rasau Kabupan Tanjung Jabung Timur)”
- Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat langsung dapat melihat dan menilai sistem kerja pemerintahan berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat berdasarkan berbagai fenomena yang ada terlihat bahwa pemerintah sebagai penyedia pelayanan tidak luput dari masalah ini. Berbagai pelayanan administratif, seperti pelayanan KTP, KK dan salah satunya pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Dengan demikian yang diharapkan oleh masyarakat terhadap pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) yakni kesederhanaan, kejelasan, adanya kepastian waktu, pelayanan berkualitas, kepastian hasil, transparansi, dan sah secara hukum. Pelayanan merupakan semua bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh para penyelenggara pelayanan publik sebagai wujud upaya dalam kebutuhan publik dan ketentuan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelayanan yang ada di Desa Pematang Mayan terkait



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) masih dalam tahap proses pelaksanaan pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Upaya dari pemerintah Desa Pematang Mayan yaitu dengan cara mensosialisasikan program KIA ke masyarakat dan sekolah-sekolah guna untuk menjadikan pelayanan lebih baik dan berkualitas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur, yaitu berupa cara yang dapat digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Sehingga, dalam berkelanjutannya menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsisten antara metode yang digunakan dengan teknik operasional dalam pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.¹¹

1. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. penelitian ini dilakukan pada bulan Juli tahun 2023, Peneliti memilih mengambil tempat penelitian di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, untuk mengambil data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dan memastikan data-data tersebut apakah sudah benar dan sesuai atau belum dengan fakta yang ada dilapangan. Ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan program kartu identitas anak (KIA) di Kota Jambi.

¹¹Skripsi Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*,(Jakarta, : PT Rajagrafindo Persada, 2016). hlm. 212

2. Pendekatan penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini yaitu evaluasi pelaksanaan program kartu identitas anak berdasarkan peraturan walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2019 di Kota Jambi maka pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu bersipat kualitatif deskriptif, yaitu suatu proses yang menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan yang merujuk pada teori yang bersangkutan dengan permasalahan. Penelitian ini dipusatkan pada permasalahan-permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan (pada saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual. Maka pemecahan masalah yang ada dilakukan dengan cara menggambarkan suatu keadaan, data, status fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada secara jelas dan mendalam.

Sementara metode deskriptif yang sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹²

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

¹² Amiruddin, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta:Parama Ilmu,2016), hlm 98

Data yang disajikan dan diperoleh dari sumber-sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang didapatkan dari sumber pertama baik itu dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.¹³ Data primer yaitu data pokok yang digunakan dalam penelitian, yang didapatkan secara langsung dari sumber nya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan. Data primer yang tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya. Bahan-bahan data primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁴ Data primer disini berupa informasi yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis,

¹³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan tesis Bisnis* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,1996) hlm 42

¹⁴ Sayuti Una (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, (Jambi: Syariah Press, 2014), hlm 34.



disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Data sekunder merupakan data atau beberapa jumlah keterangan yang didapatkan secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.¹⁶ Data sekunder yang dimaksud oleh peneliti disini adalah data yang sudah terdokumentasi terkait dengan tujuan penelitian dan juga sebagai referensi dari penulisan proposal skripsi ini yang berhubungan dengan program pemerintahan dengan instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data tersebut juga digunakan sebagai data pendukung terkait evaluasi pelaksanaan program kartu identitas anak(KIA) di Kota Jambi.

b. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian yaitu subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dapat didapatkan dari tindakan, pengamatan, ataupun data-data yang didapat pada saat penelitian berlangsung. Sumber data ini diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Masyarakat.

4 . Teknik pengumpulan data

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinaer Grafika,2009) hlm 106.

¹⁶ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011),hlm.146

Menurut pendapat sugiyono instrument pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Instrument pengumpulan data adalah alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian.¹⁷

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang memiliki ciri-ciri yang cukup spesifik apabila dibandingkan dengan teknik lain, atau pengamatan dan pencatatan dengan sistematis peristiwa yang akan di selidiki. Observasi merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan, peninjauan dan penyelidikan riset.¹⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan fenomena yang sudah berlalu. Dokumentasi sendiri bisa berupa bentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang.¹⁹ Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan sejumlah dokumen yang telah dikeluarkan oleh orang lain ataupun dinas terkait, kebijakan-kebijakan pemerintah, catatan hasil musyawarah, dan tulisan yang sesuai dengan penelitian ini.

c. Wawancara

¹⁷ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Edisi Revisi), cet Ke-2 (Jambi:Syari'ah Press,2014), hlm 37

¹⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (edisi kedua), (Yogyakarta:Erlangga, 2009), hlm. 86

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. Ke-21, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 242



Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.²⁰ Wawancara juga dapat diartikan sebagai proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan cara bertanya langsung dengan responden.²¹ wawancara digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan, sehingga dapat ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam dokumen. Data mentah yang diperoleh dari informan ini bermanfaat untuk menjawab rumusan masalah didalam penelitian.

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan, sehingga dapat ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam dokumen.²² Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*, karena peneliti hanya mengambil sampel sebagai informasi kunci. Informan penelitian ini yaitu :

1. Kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jambi.
2. Orang tua dari anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KAI) di Kota Jambi

²⁰Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah, cet. Ke-11*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 138.

²¹ Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey, cet. Ke-19*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008), hlm 192.

²² Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Edisi Revisi), hlm 38



3. Orang tua dari anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Jambi.

5. Teknik Analisis Data

Data kualitatif, analisis dapat menggunakan model analisis isi dan analisis wacana.²³ Berdasarkan hal tersebut, dapat di jelaskan disini bahwa analisis data yang peneliti gunakan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga dapat dipahami dengan mudah, serta membuat kesimpulan dengan tujuan agar dapat memberikan informasi dan dapat mudah dipahami oleh orang lain. Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dapat digunakan untuk menentukan objek penelitian berdasarkan sifat tertentu dimana dalam penelitian sifat dinyatakan tidak dalam angka dan dapat digunakan untuk menjelaskan analisis data yang didapat kemudian diolah.²⁴ Penulis melakukan analisis ini dengan langkah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Data yang di dapatkan dari lapangan berjumlah cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti. pada teorinya semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit.

²³ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Edisi Revisi), cet Ke-2 hlm 52

²⁴ Bungin dan Burhan, *Penelitian kualitatif*, cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 150.

Untuk itu, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih, hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Maka data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika perlu. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer dengan memberikan kode pada aspek tertentu.²⁵

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan penyusunan data dengan sistematis sesuai yang telah direncanakan. Penyajian bertujuan untuk mempermudah dalam membaca dan menarik sebuah kesimpulan.²⁶ Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yang adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman (1984) menyatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”.²⁷

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dan dikemukakan masih

²⁵ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Edisi Revisi), cet Ke-2 ,hlm 53

²⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rienaka Cipta, 2008), hlm 123.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan RNB*, (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm 247

bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak dapat ditemukan bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, jadi kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Maka, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak baik, karena seperti yang telah dijelaskan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan suatu temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.²⁸

G. Sistematika penulisan

Penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 di Kota Jambi. Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan proposal ini akan di sistematisasi sebagai berikut:

BAB I, bab pertama ini pada dasarnya menjadi dasar bagi penulis penelitian bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kajian pustaka.

BAB II, mengenai metode penelitian skripsi yang menjabarkan mengenai subsitus dan waktu penelitian, metode penelitian, jenis dan

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan RNB*, hlm 252-253

sumber data sistematis dan rencana penelitian. Dalam memudahkan penulis untuk menggunakan waktu yang tepat. Maka dari itu, rencana penelitian dikembangkan di dalam suatu sub bagian dan untuk menyelesaikan penelitian tertulis secara tepat waktu.

BAB III, mengenai adanya gambaran umum yaitu dokumentasi di lokasi penelitian tersebut.

BAB IV, mengenai adanya pembahasan maupun hasil penelitian yaitu Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 Di Kota Jambi.

BAB V, meliputi adanya kesimpulan dan saran, yang ditambahkan dengan daftar pustaka, kesimpulan yang diambil dari bukti maupun deskripsi sebelumnya yang mana berkaitan erat dengan subjek.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi